



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

SUTRISNO bin AHMAD, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh lepas harian, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Desa Waringin Tunggal (Sebamban VI Blok C), Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, (rumah Pak Yanto), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

SRI ATMAWATI binti MAD ALI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Desa Waringin Tunggal (Sebamban VI Blok C), Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan cerai gugat terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah

Hal 1 dari 5 hal, Putusan PA. Batulicin Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :
0021/009/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat
kediaman di rumah Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas
sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dan dikaruniai
keturunan;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2016 keadaan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang
terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, karena pada saat
Pemohon sedang sakit Termohon tidak ada berkeinginan merawat, bahkan
Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan mantan suami
Termohon yang terdahulu;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2017, yang
akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 1 bulan,
dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Hal 2 dari 5 hal, Putusan PA. Batulicin Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SUTRISNO bin AHMAD**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**SRI ATMAWATI binti MAD ALI**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan pembuktian yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha melakukan upaya damai terhadap Pemohon dengan Termohon dan atas upaya damai tersebut Pemohon kemudian menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan pembuktian yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal 3 dari 5 hal, Putusan PA. Batulicin Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha melakukan upaya damai terhadap Pemohon dengan Termohon dan atas upaya damai tersebut Pemohon kemudian menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon setelah Termohon memberikan jawaban maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan bersedia dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bersedia dan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.BlcN dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awa* 1439 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **ROFIK**

Hal 4 dari 5 hal, Putusan PA. Batulicin Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.BlcN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 700.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Batulicin, 13 Februari 2018

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Hal 5 dari 5 hal, Putusan PA. Batulicin Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)